



Distribusi Kekayaan dalam Islam: Telaah Kebijakan Rasulullah Saw dan Relevansi bagi Indonesia

Nilal Alhasanah¹, Febri Latifah², Dhea Khasyana Tofa³, Afifah Dwi Putri Ritonga⁴
^{1, 2, 3, 4} Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Submit : 20 Januari 2023
 Revisi : 09 April 2023
 Diterima : 17 Mei 2023
 Diterbitkan: 30 Juni 2023

Kata Kunci

Distribusi Kekayaan Kebijakan Rasulullah
 Ekonomi Syariah

Korespondensi

E-mail: nilaalhasanah09@gmail.com*

A B S T R A K

Distribusi kekayaan dalam Islam memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Kebijakan distribusi kekayaan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW mencakup prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan solidaritas, dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat ekonomi umat. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen utama dalam mendistribusikan kekayaan, yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, tetapi juga untuk memberdayakan mereka melalui program-program yang lebih berkelanjutan. Delapan asnaf yang menjadi penerima zakat (fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil) mencerminkan perhatian Islam terhadap pemenuhan hak-hak dasar manusia dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip distribusi kekayaan yang diajarkan Rasulullah SAW masih relevan dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pembangunan ekonomi berbasis keumatan. Pengelolaan zakat dan wakaf yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menunjukkan kemajuan dalam penggunaan sumber daya tersebut untuk pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Artikel ini bertujuan untuk menelaah kebijakan distribusi kekayaan Rasulullah SAW dan menganalisis relevansi serta tantangan implementasinya dalam konteks Indonesia saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip distribusi kekayaan Islam di Indonesia berpotensi memperkuat solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Abstract

Wealth distribution in Islam plays a crucial role in achieving social justice and equitable welfare. The wealth distribution policies implemented by Prophet Muhammad (PBUH) encompass principles of justice, humanity, and solidarity, with the aim of reducing social inequality and strengthening the economy of the ummah. Prophet Muhammad (PBUH) emphasized the importance of zakat, alms, charity, and waqf as primary instruments for distributing wealth, not only to meet the basic needs of the poor but also to empower them through more sustainable programs. The eight categories of zakat recipients (fakir, miskin, amil, muallaf, slave, gharimin, fisabilillah, and ibnu sabil) reflect Islam's concern for fulfilling the basic rights of individuals and ensuring fair wealth distribution. In Indonesia, the application of the wealth distribution principles taught by Prophet Muhammad (PBUH) remains relevant in addressing issues of poverty, social inequality, and community-based economic development. The management of zakat and waqf by institutions such as BAZNAS

and the Indonesian Waqf Board (BWI) has made significant progress in utilizing these resources for economic empowerment and poverty alleviation. This article aims to examine the wealth distribution policies of Prophet Muhammad (PBUH) and analyze their relevance and challenges in the context of Indonesia today. The research findings indicate that the implementation of Islamic wealth distribution principles in Indonesia has the potential to strengthen social solidarity, reduce economic inequality, and build a more just and prosperous society.

This is an open access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Ekonomi Islam menempati posisi penting dalam sejarah peradaban manusia, dengan prinsip-prinsip yang berakar pada ajaran-ajaran agama Islam. Pada zaman Rasulullah, sistem ekonomi Islam mengalami transformasi signifikan, menjadikannya sebagai contoh teladan bagi generasi muslim selanjutnya. Pola distribusi kekayaan dan pengelolaan fiskal pada masa tersebut menjadi sorotan utama, mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi yang diajarkan dalam Islam. Kajian terhadap aspek ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana masyarakat Muslim pertama mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan nyata. Salah satu prinsip yang sering dikaji dalam ekonomi Islam ialah konsep kepemilikan. Dimana menjelaskan pada dasarnya manusia hanyalah pemegang amanah atas harta yang dimilikinya, bukan pemilik mutlak. Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara adil dan merata, serta penggunaan harta secara bertanggung jawab untuk kemaslahatan umat. Pada zaman Rasulullah, konsep ini diterapkan melalui berbagai kebijakan dan praktik, seperti zakat, sedekah, dan larangan riba (bunga). Hal ini bertujuan untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat (Hamdani, 2020).

Pola distribusi kekayaan pada masa Rasulullah juga dipengaruhi oleh prinsip keadilan dan persamaan. Dalam Islam semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT, tanpa memandang status sosial atau kekayaan material. Rasulullah mencontohkan gaya hidup sederhana dan menghormati setiap individu, baik kaya maupun miskin. Kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa itu mencerminkan prinsip ini, dengan memberikan peluang yang sama kepada semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan mendapatkan akses terhadap sumber daya yang tersedia. Adapun pengelolaan fiskal pada masa Rasulullah juga menjadi sorotan penting dalam ekonomi Islam. Prinsip utama yang dianut adalah pengelolaan keuangan publik secara transparan dan bertanggung jawab. Rasulullah menetapkan aturan-aturan yang jelas mengenai pengumpulan dan pendistribusian dana publik, seperti zakat, ghanimah (harta rampasan perang), dan kharaj (pajak tanah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya ekonomi digunakan secara efektif untuk kebutuhan masyarakat banyak dan bukan hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan tertentu (Heru M et al., 2022).

Selain itu, pengelolaan fiskal pada masa Rasulullah juga menekankan prinsip keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Rasulullah mendorong pengembangan sektor pertanian, perdagangan, dan industri, serta mempromosikan kerja keras dan kewirausahaan. Beliau juga menetapkan aturan-aturan yang mengatur transaksi bisnis, seperti larangan penipuan, monopoli, dan spekulasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan stabil, serta menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam konteks distribusi kekayaan, Rasulullah juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok masyarakat yang susah atau kurang mampu,

contohnya kaum miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Beliau menekankan pentingnya solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama, yang tercermin dalam kewajiban membayar zakat dan praktik sedekah. Hal ini menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu dalam masyarakat dan mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi yang terlalu besar. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan pada zaman Rasulullah ini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Muslim pada saat itu. Terciptanya pola distribusi kekayaan yang adil dan pengelolaan fiskal yang transparan berkontribusi pada tercapainya stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga memberikan pedoman yang komprehensif untuk mengatur kehidupan ekonomi dan sosial umat manusia.

Pada era kepemimpinan Rasulullah saw. menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Rasulullah tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membangun tata kelola masyarakat yang meliputi ekonomi, sosial, dan politik. Salah satu bentuk dari tata kelola yang dibangun oleh Rasulullah ialah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang diterapkan pada saat itu berupa pengaturan terhadap pendapatan dan pengeluaran negara. Keadilan sosial dan pembagian yang adil adalah prinsip dasar dari kebijakan fiskal pada zaman Rasulullah. Beberapa cara yang diterapkan Rasulullah untuk memperoleh pendapatan negara diantaranya zakat, ushr, fai, wakaf, amwal fadhla, nawaib, khums, kafarat, jizyah, dan kharaj yang mana memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan stabilitas ekonomi serta mengurangi ketimpangan kekayaan (Akbar et al., 2024). Promosi digital menjadi pilar utama dalam memasarkan produk di era teknologi saat ini (Chaiprasert & Chongwatpol, 2024). Dengan kemajuan teknologi, orang sekarang dapat dengan mudah menerima informasi. Selain itu, internet juga menawarkan berbagai cara baru untuk membangun bisnis (Supriatna et al., 2022). *Platform* digital menawarkan berbagai bentuk iklan, seperti iklan digital, email promosi, pamflet digital dan masih banyak lagi (Brilliantia et al., 2022). Efisiensi promosi digital jauh lebih tinggi dibandingkan metode tradisional, baik dari segi biaya maupun waktu. Selain itu, strategi ini memberikan data *real-time* untuk mengevaluasi efektivitas kampanye pemasaran secara terus-menerus. Pemanfaatan teknologi digital dalam promosi juga menjadi alat untuk membangun interaksi yang lebih dekat dengan konsumen (Mulyani et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Rasulullah SAW pada masa awal pemerintahannya, mengkaji berbagai instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pada masa tersebut, serta menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut mampu mendukung terwujudnya distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Rumusan masalah yang diangkat meliputi tiga aspek utama: pertama, bagaimana kebijakan fiskal Rasulullah SAW dirancang dan diterapkan pada masa awal pemerintahannya; kedua, instrumen kebijakan fiskal apa saja yang digunakan dalam sistem ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW, seperti zakat, infak, sedekah, dan pengelolaan baitul mal; serta ketiga, sejauh mana kebijakan fiskal tersebut efektif dalam menciptakan pemerataan distribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan mengangkat permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan fiskal yang diadopsi pada masa Rasulullah SAW, termasuk prinsip-prinsip yang melandasinya, serta mengidentifikasi relevansi dan potensi implementasi kebijakan tersebut dalam konteks modern, khususnya di Indonesia, sebagai upaya untuk mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan fiskal Rasulullah

SAW yang diterapkan pada masa awal Islam serta relevansinya terhadap konteks distribusi kekayaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan memanfaatkan berbagai sumber primer dan sekunder, seperti kitab-kitab hadis, sirah Nabawiyah, literatur ekonomi Islam, serta jurnal dan artikel ilmiah terkait kebijakan fiskal Islam. Peneliti menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk menggali kebijakan-kebijakan fiskal Rasulullah SAW, termasuk instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan pengelolaan baitul mal, guna memahami prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan dalam pendistribusian kekayaan. Data yang diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer akan disusun secara sistematis, dianalisis dengan pendekatan historis, dan dibandingkan dengan kebijakan distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi modern. Dalam menganalisis relevansi kebijakan fiskal Rasulullah SAW untuk Indonesia, peneliti juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang berlaku saat ini, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara kontekstual untuk mengatasi tantangan distribusi kekayaan di Indonesia.

Pendekatan multidisipliner digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan perspektif hukum Islam, ekonomi, dan sosiologi untuk memperoleh pemahaman yang holistik tentang kebijakan distribusi kekayaan. Analisis hukum Islam digunakan untuk menggali landasan normatif kebijakan fiskal Rasulullah SAW, sementara perspektif ekonomi diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas instrumen-instrumen tersebut dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Perspektif sosiologi membantu memahami bagaimana kebijakan tersebut diterima dan dijalankan dalam masyarakat pada masa Rasulullah SAW dan bagaimana prinsip-prinsipnya dapat diadaptasi di Indonesia dengan mempertimbangkan keberagaman sosial dan budaya. Penelitian ini juga mengacu pada data empiris tentang kesenjangan ekonomi di Indonesia yang diambil dari laporan resmi pemerintah, lembaga internasional, dan penelitian sebelumnya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif dan relevan untuk mengatasi masalah ketimpangan distribusi kekayaan di Indonesia, berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kebijakan Fiskal Rasulullah Saw di Awal Pemerintahannya

Rasulullah adalah Nabi yang terakhir dari agama Islam. Pada awal pemerintahan-Nya, masih jarang terjadi defisit atau suatu keadaan ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan yang didapat. Pada saat itu, dibangunlah suatu lembaga yang disebut *Baitul maal* yang mana lembaga ini berfungsi mengatur keuangan moneter pada saat itu. Maka dari situlah munculnya kebijakan fiskal. Pada awalnya, negara yang baru dibentuk itu tidak memiliki sumber daya keuangan yang diwariskan, sehingga sulit untuk berkembang dengan cepat (Rusby, 2017). Oleh karenanya, Rasulullah SAW dengan sigap membangun dasar atau pondasi masyarakat, diantaranya: Membangun masjid sebagai pusat Islam yakni selain digunakan sebagai tempat beribadah, masjid digunakan juga sebagai pusat sosial kemasyarakatan, pengembangan ilmu pengetahuan serta pusat informasi bagi masyarakat (Putra & Rumondor, 2019).

Menjalin *ukhuwwah* Islam antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar, meskipun kaum Muhajirin dan Anshar ini memiliki budaya, visi, dan cara bertindak yang berbeda, mereka dapat bekerja sama dan mengutamakan kesatuan dan kesepakatan berkat persaudaraan yang diterima Rasulullah Saw. Menjaga keamanan Negara, hal ini terdiri dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa secara keseluruhan dengan membentuk suatu pasukan keamanan. Memberikan hak dan kewajiban kepada rakyatnya. Beberapa tanggung jawab dan hak yang diberikan kepada warga Muslim oleh Rasulullah Saw termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keturunan sehingga kewajiban setiap warga negara yaitu harus taat kepada negaranya. Membuat konstitusi Negara, bentuk konstitusi pertama islam ialaha

Piagam Madinah yang mana memiliki nilai-nilai penting dikarenakan memiliki tujuan strategis untuk menyelesaikan tugas Rasulullah Saw untuk menyatukan masyarakat Madinah yang beragam (Syam, 2019). Membangun dasar keuangan Negara, Rasulullah Saw telah membangun dasar keuangan yang kuat dan kuat yang didasarkan pada berbagai konsep dan prinsip, seperti : pengawasan keuangan, pengaturan keuangan melalui kebijakan fiskal dan kebijakan pemerintah lainnya untuk membantu masyarakat dan mempertahankan keuangan Negara saat itu (Syam, 2019).

Hal ini dicapai Rasulullah SAW dengan menerapkan beberapa prinsip kebijakan ekonomi islam sebagai berikut (Rahmah, 2020). Islam mengakui kepemilikan secara individu, negara, campuran namun tetaplah Allah SWT sebagai penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut (mutlak) seluruh alam semesta. Manusia hanyalah khalifah Allah SWT di dunia ini, bukan pemilik asli. Kekayaan harus didistribusikan dan tidak ditimbun agar tidak menimbulkan kesenjangan dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Masyarakat muslim diberikan kebebasan bertindak dan berusaha dalam bermuamalah selama tidak melanggar syariah islam serta menghindari eksploitasi ekonomi seperti riba, *gharar*, *ibtikar* dan lainnya. Kebijakan fiskal yang dilakukan Rasulullah pada masanya hampir tidak menghasilkan pendapatan atau pengeluaran selama pemerintahannya. Hal ini disebabkan karena pada saat itu, kepemimpinan dilakukan secara ikhlas dan sukarela tanpa gaji kecuali masyarakat memberikan hadiah kecil seperti makanan sehari-hari. Pada saat itu, negara mulai mendapatkan pendapatan negara dari kontribusi masyarakat berupa rampasan perang. Hasil rampasan perang tersebut dibagi menjadi dua, yaitu 1/5 diserahkan kepada *Baitul maal*, dan 4/5 diberikan kepada tentara yang telah ikut serta dalam perang. Selain rampasan perang, ada juga pendapatan negara dari sedekah, *wakaf*, *jizyah*, dan *ushr*. Sumber pendapatan tersebut digunakan sebagai pendapatan dari kebijakan fiskal yang utama. Sehingga pada saat itu berdampak positif bagi banyak masyarakat seperti yang dulunya seorang budak atau hamba sahaya berubah menjadi merdeka sehingga masyarakatnya mampu hidup mandiri (Markavia et al., 2022).

3.2. Instrument kebijakan fiskal yang diterapkan pada zaman Rasulullah SAW.

Pada zaman Rasulullah saw Kebijakan Fiskal merupakan suatu upaya pemerintah ketika itu dalam mengubah sistem penerimaan atau pengeluaran negara. kebijakan ini dalam ekonomi bertujuan untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pada saat pemerintahan Rasul di Madinah beliau membuat kebijakan fiskal yang didasarkan pada struktur ekonomi yang kuat. Anggaran belanja negara digunakan pada zaman Rasulullah SAW untuk menyebarkan dan mengembangkan dan penyiaran ajaran agama Islam seperti dakwah kemudian memajukan kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan, pembangunan wilayah, pembentukan armada perang demi pemeliharaan keamanan. *Baitul Maal* adalah strategi keadilan sosial dan kesejahteraan. Tujuan *Baitul Maal* adalah menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi setiap orang . Pada saat itu Rasulullah membangun *Baitul Maal* sebagai tempat beribadah dan sebagai pusat penegakan syariat Islam bagi suatu bangsa yang dimanfaatkan untuk tujuan tertentu . Sebab sumber utama kekayaan dalam dunia Islam adalah *kbumus*, *zakat*, *kharaj* , dan *jizyah* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun contoh penerapan dari *Baitul Maal* dimasa Nabi Muhammad SAW diantaranya sebagai berikut: Memberikan dana bantuan kepada orang yang membutuhkan seperti orang miskin, fakir, yatim, musafir, muallaf, janda dan yang lainnya. Membayar gaji atau upah aparaturnya atau petugas negara seperti tentara, pegawai negara, hakim, dan ulama. Memberikan dana kepada orang-orang yang sedang memperjuangkan agama Allah SWT seperti perang dan jihad. Melakukan pembangunan yang dapat digunakan oleh semua pihak seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, sumur, dan masjid dan lainnya. Membeli tanah untuk memperluas daerah kekuasaan serta menambah asset negara. Menjaga

stok atau persediaan bahan makanan dan tabungan dalam menghadapi sesuatu di kemudian hari. Partisipasi dalam Tenaga Kerja dan Manajemen Pendapatan Negara

Pendapatan negara dihitung dari semua penerimaan selama satu tahun. Rasulullah SAW memajemen pendapatan negara dengan cara-cara seperti yang berikut: Memacu kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah seperti bermanfaat, halal, produktif dan tidak mendzolimi pihak manapun. Mendistribusikan pendapatan negara dengan adil sesuai dengan kebutuhan. Menentukan ketetapan dalam penentuan untuk ukuran, berat, dari barang dan jasa yang diperdagangkan. Meningkatkan motivasi bagi tenaga kerja dengan memberi upah yang pantas serta fasilitas yang layak kepada pekerja. Meminimalisir masalah-masalah ekonomi yang terjadi dengan mendistribusikan pendapatan negara melalui *Baitul Maal* (Pratiwi et al., 2023).

3.3. Optimalisasi Ekonomi Berbasis Keumatan dalam Mendukung Pembangunan di Indonesia

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada pengumpulan dana dari individu atau badan usaha yang mampu, tetapi juga pada distribusi yang tepat sasaran kepada delapan asnaf yang ditentukan oleh syariat: fakir, miskin, amil, muallaf (Hakim, 2018), hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil (Hardianti, 2023). Di Indonesia, peran penting ini diemban oleh lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah menerapkan mekanisme modern untuk memastikan pengelolaan zakat yang efisien, transparan, dan akuntabel. Selain memberikan bantuan langsung kepada penerima zakat, lembaga-lembaga ini juga mengelola program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pendampingan kewirausahaan bagi kelompok miskin. Hal ini memungkinkan zakat tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan kapasitas ekonomi individu dan keluarga sehingga mereka dapat keluar dari jerat kemiskinan. Dalam skala nasional, potensi zakat di Indonesia sangat besar dan bila dimaksimalkan, dapat menjadi instrumen signifikan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat ekonomi berbasis keumatan (Muin et al., 2023).

Wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan masyarakat. Sejak masa Rasulullah SAW (Nida'ul Haque, 2022), wakaf telah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, seperti pembangunan masjid dan fasilitas publik. Di Indonesia, pengelolaan wakaf telah berkembang menjadi lebih modern dengan mengadopsi konsep wakaf produktif. Tanah wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan ibadah, tetapi juga untuk membangun fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan unit usaha yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umat (Oktaviana & Harahap, 2020). Lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengelola aset wakaf secara profesional sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Contohnya, pembangunan rumah sakit wakaf atau sekolah berbasis wakaf yang memberikan layanan gratis atau berbiaya rendah bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, wakaf tunai menjadi alternatif baru yang memungkinkan umat Islam dari berbagai kalangan untuk berkontribusi, tidak hanya terbatas pada aset tetap seperti tanah (Rahmawati, 2021). Dengan mengelola wakaf secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah, Indonesia dapat memanfaatkan potensi wakaf untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis keumatan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat (Nazmi & Juliati, 2024).

Zakat memiliki kedudukan strategis dalam sistem ekonomi Islam sebagai instrumen yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan. Prinsip

pengelolaan zakat yang sesuai syariah mencakup akurasi dalam penghitungan, kejelasan dalam penentuan jumlah, dan ketepatan dalam distribusi kepada delapan asnaf: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil (Haryanto, 2020). Di Indonesia, peran penting ini dijalankan oleh lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ, yang telah berupaya memodernisasi pengelolaan zakat melalui sistem digitalisasi, transparansi, dan pelaporan yang akuntabel. Zakat tidak hanya dialokasikan untuk kebutuhan konsumtif seperti bantuan langsung tunai, tetapi juga diarahkan untuk program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, dan pembentukan komunitas kewirausahaan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan efek jangka panjang, di mana para mustahik (penerima zakat) dapat bertransformasi menjadi muzaki (pemberi zakat) di masa depan. Dalam skala yang lebih luas, optimalisasi zakat di Indonesia berpotensi menjadi katalisator dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan pembangunan masyarakat berbasis solidaritas sosial. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, zakat dapat menjadi pilar penting dalam sistem keuangan Islam yang tidak hanya mengedepankan keberlanjutan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Wakaf juga merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan berbasis keumatan (Rahmawati, 2021). Di masa Rasulullah SAW, wakaf telah dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat, seperti pembangunan masjid dan infrastruktur umum. Di Indonesia, konsep ini terus berkembang melalui penerapan wakaf produktif yang mengelola aset wakaf untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan (Aini, 2021). Contohnya, tanah wakaf digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, atau unit usaha yang hasilnya diperuntukkan bagi umat Islam, terutama masyarakat kurang mampu. Selain itu, inovasi seperti wakaf tunai memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berkontribusi tanpa harus memiliki aset fisik yang besar. Sementara itu, prinsip pengelolaan harta tidak bertuan dalam Islam, yang mengamanatkan bahwa harta tanpa ahli waris diserahkan kepada Baitul Maal untuk kepentingan umum, relevan diterapkan di Indonesia dalam bentuk pengelolaan aset negara yang tidak bertuan (Rosmita et al., 2023). Misalnya, tanah atau properti terlantar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, atau perumahan murah. Dengan pengelolaan yang terencana dan berbasis syariah, Indonesia dapat memanfaatkan kedua instrumen ini untuk memperkuat ekonomi umat, mengurangi ketimpangan sosial, dan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kombinasi antara pengelolaan wakaf produktif dan pemanfaatan aset tidak bertuan menjadi solusi nyata dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang diajarkan oleh Islam.

Dalam sistem ekonomi Islam (Hidayati, 2018), harta yang tidak memiliki ahli waris atau yang disebut "harta mafgudah" diserahkan kepada Baitul Maal untuk dikelola demi kepentingan umum. Harta ini menjadi salah satu sumber pendanaan bagi program kesejahteraan sosial, seperti bantuan kepada fakir miskin, pembangunan infrastruktur publik, atau dukungan kepada pendidikan dan kesehatan masyarakat (Septiandani et al., 2021). Di Indonesia, meskipun konsep Baitul Maal tidak secara langsung diadopsi, prinsip ini dapat diterapkan melalui pengelolaan aset negara yang tidak bertuan atau terlantar, seperti tanah atau properti yang tidak memiliki pemilik sah. Pemerintah dapat memanfaatkan aset tersebut untuk mendukung berbagai program pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Misalnya, tanah tidak bertuan dapat digunakan untuk membangun perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit (Hidayati, 2018). Dengan mengadopsi prinsip pengelolaan harta tidak bertuan dari Islam, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi pemborosan sumber daya, tetapi juga menciptakan tatanan

ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Langkah ini sejalan dengan semangat Islam untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada demi kemaslahatan umat dan kesejahteraan bersama.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk rendahnya tingkat adopsi teknologi digital, keterbatasan akses pasar, dan rendahnya daya saing produk lokal. Melalui penelitian ini, pengembangan platform digital telah terbukti mampu menjadi salah satu solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Platform ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam mempromosikan produk, tetapi juga mendukung UMKM untuk lebih terhubung dengan pasar yang lebih luas, baik lokal maupun global. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya inovasi dan adaptasi teknologi bagi UMKM dalam menghadapi era digital. Sebagai saran, pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat terus memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM, terutama dalam mengadopsi teknologi digital. Selain itu, diperlukan kerjasama antara pelaku usaha, komunitas, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang mendukung pertumbuhan UMKM. UMKM juga disarankan untuk terus meningkatkan kualitas produk, mengoptimalkan strategi pemasaran digital, serta mengikuti tren dan kebutuhan pasar agar dapat lebih bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dengan langkah-langkah tersebut, potensi UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal dapat semakin ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Aini, I. (2021). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 43–50. <https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.798>
- Brilliantia, N., Abdul Fathah, A. H., & Hadi R, R. J. (2022). Promosi Digital Wisata Kuliner Peneleh Melalui Pendekatan AISAS dan Word-Of-Mouth. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 102–116. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i1.291>
- Chaiprasert, A., & Chongwatpol, J. (2024). Business intelligence and geographic information systems in the banking industry: A case study of home loan valuation. *Journal of Information Technology Teaching Cases*, 14(1), 90–107. <https://doi.org/10.1177/20438869231155935>
- Hakim, R. (2018). Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat dan Relevansinya dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, Series 1*, 393–406.
- Hardianti, S. (2023). Perekonomian Pada Awal Masa Islam. *Jurnal Deflasi Ekonomi*, 1(1), 41–52.
- Haryanto, J. T. (2020). Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal Islam Periode Nabi Muhammad Saw. *Alqalam*, 33(2), 122. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v33i2.396>
- Hidayati, N. (2018). 'Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 73. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4696>
- Markavia, R. N., Febriani, F. N., & Latifah, F. N. (2022). Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 81–91. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>
- Muin, R., Lutfi, M., Makassar, M., Negeri, I., & Makassar, A. (2023). "Manajemen Zakat Di Awal Islam. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 14 , No. 1, Juni 2023 p-ISSN: 1978-5119; e-ISSN: 2776-3005*. 14(1).
- Mulyani, Y. S., Wibisono, T., & Hikmah, A. B. (2022). Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Untuk Pemasaran Bisnis Digital Sebagai Media Promosi. *Hospitality*, 11(1), 291–296.
- Nazmi, L., & Juliati, Y. S. (2024). Sejarah Dan Perkembangan Wakaf Dalam Islam. *MENAWAN:*

Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu ..., 4(1), 268–281.

- Nida'ul Haque, D. P. (2022). Analisis Sumber Pendapatan Negara dan Alokasi Belanjanya Dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Kekinian di Malaysia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 9(No. 2), 357–370.
- Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26(01), 283–307. <https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.29>
- Pratiwi, N., Arviana, P., & Permatasari, W. (2023). ADZ DZAHAB *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Adz Dzabab Analisis Sistem Ekonomi Pada Masa Rasulullah Sebagai Role Model Ekonomi Syariah Pada Era Modern*. 8(2), 2751–1905.
- Putra, A., & Rumondor, P. (2019). Eksistensi Masjid Di Era Rasulullah. *Tasamuh*, 17(1), 245–264. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v17i1.1218>
- Rahmah, S. (2020). Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.26618/jei.v3i2.4253>
- Rahmawati, L. (2021). Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Pemerintahan Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 2(1), 232–256. <https://doi.org/10.15642/elqist.2012.2.1.232-256>
- Rosmita, Rahmayani, L., Rheka, J., & Nasaruddin. (2023). Konsep Penetapan Had dan Kafarat Dengan Kias (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah). *Nukbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam*, 9(2), 218–239. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1129>.
- Rusby, Z. (2017). Buku Ekonomi Islam. Pekanbaru : Perpustakaan Nasional Catalog dalam Terbitan (KDT). In *Ekonomi Islam* (pp. 1–240).
- Septiandani, D., Yulistyowati, E., Hukum, F., Semarang, U., & Penghasilan, P. (2021). PERBANDINGAN PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PADA MASA KHULAFURASYIDIN DAN DI INDONESIA SAAT INI. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 49–66.
- Supriatna, T., Juhandi, D., & Rasipan, R. (2022). Promosi Media Sosial dan Literasi Digital Terhadap Kinerja Pemasaran yang di Moderasi Akses Fasilitas Digital. *MASTER: Jurnal Manajemen Strategik Kewirausahaan*, 2(2), 167–178. <https://doi.org/10.37366/master.v2i2.481>
- Syam, M. B. (2019). Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M). *Kritis Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 157–174.